

PANDUAN EKSAMINASI PUBLIK

(Edisi Revisi 2011)

Penyusun

Emerson Yuntho - Aris Purnomo - Wasingatu Zakiyah

Editor

Febri Diansyah - Donal Fariz



PANDUAN EKSAMINASI PUBLIK
(Edisi Revisi 2011)

Penyusun

Emerson Yuntho
Aris Purnomo
Wasingatu Zakiyah

Editor

Febri Diansyah
Donal Fariz

Cetakan III

Juni 2011

penerbit

Indonesia Corruption Watch

Jl. Kalibata Timur IV D No. 6
Jakarta Selatan 12740 Telp. (021) 7901885, 7994015 Faks. (021)
7994005

Atas dukungan
USAID - MSI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH

Bagian 1 **PENDAHULUAN**

Bagian 2 **KORUPSI PERADILAN (*JUDICIAL CORRUPTION*)** POLA KORUPSI DI LEMBAGA PERADILAN

Bagian 3 **APA DAN BAGAIMANA EKSAMINASI PUBLIK** EKSAMINASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN EKSAMINASI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN

Bagian 4 **EKSAMINASI PUBLIK : PENGAWASAN PERADILAN OLEH** **MASYARAKAT**

Bagian 5 **ARTI PENTING EKSAMINASI PUBLIK**

Bagian 6 **TUJUAN EKSAMINASI PUBLIK**

Bagian 7 **MANFAAT EKSAMINASI PUBLIK**

Bagian 8 **KRITERIA, OBYEK, DAN MATERI PERKARA UNTUK EKSAMINASI** **PUBLIK** KRITERIA PERKARA YANG LAYAK DIEKSAMINASI OBYEK EKSAMINASI MATERI EKSAMINASI

Bagian 9 **MAJELIS EKSAMINASI PUBLIK** SIAPA YANG MEMBENTUK? SYARAT UNTUK MENJADI ANGGOTA MAJELIS EKSAMINASI

Bagian 10
KODE ETIK EKSAMINASI PUBLIK

Bagian 11
PEROLEHAN DATA ATAU DOKUMEN

Bagian 12
TAHAPAN EKSAMINASI

Bagian 13
JANGKA WAKTU EKSAMINASI

Bagian 14
PENULISAN HASIL EKSAMINASI

Bagian 15
PENUTUP

LAMPIRAN

PROFIL ICW

SEKAPUR SIRIH

Ibarat memutus lingkaran setan, *Judicial Corruption* atau korupsi di peradilan menjadi satu persoalan yang sampai saat ini tidak pernah terselesaikan. Mulai dari tingkat kepolisian sampai pengadilan yang paling tinggi. Dari modus yang konvensional sampai modus yang paling canggih.

Meskipun upaya penyelesaian *judicial corruption* dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari LSM, akademisi, praktisi, sampai internal aparat peradilan sendiri, namun hasilnya seperti yang kita lihat saat ini. Bukannya cenderung untuk turun atau berkurang, justru meningkat bahkan muncul modus-modus baru yang lebih canggih.

Kecanggihan modus tersebut bukannya tidak bisa dilacak. Hanya saja dalam melacak perlu kemampuan tersendiri. Misalnya membuat surat dakwaan kabur [*obscuur libel*], putusan pengadilan dibuat dengan pertimbangan yang *ngawur* atau dengan tidak memperhatikan bukti-bukti yang diajukan.

Sebagian besar masyarakat tidak memperhatikan persoalan tersebut. Disamping sangat rumit dan membutuhkan keahlian tersendiri, kesalahan yang dibuat oleh aparat hukum dalam bentuk-bentuk di atas tidak populer. Sama halnya dengan melacak suap-menyuap di lingkungan peradilan. Melacak kesalahan dalam membuat dakwaan bagi pihak-pihak tertentu sangat *njelimet* dan bahkan butuh keahlian tertentu.

Meskipun eksaminasi sudah ada di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, namun pada prakteknya belum efektif untuk melakukan perubahan yang cukup berarti di lingkungan internal lembaga peradilan tersebut. Alasannya sederhana, publik tidak pernah mengetahui eksaminasi yang digagas oleh kedua lembaga tersebut (atau tidak diperkenankan?) sehingga tidak ada pengawasan sama sekali. Oleh karena itu tidak ada upaya lain, publik pun harus melakukan eksaminasi yang tentu saja lebih terbuka, partisipatif dan akuntabel. Dengan harapan hal ini bisa membuka mata Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung bahwa masyarakat tidak berhenti mengawasi lembaga ini.

Lalu bagaimana cara masyarakat melakukan kegiatan eksaminasi publik? Karena melakukan eksaminasi publik bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dikerjakan dengan sembari lalu atau secara asal-asalan. Ada

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan eksaminasi publik. Siapa yang melaksanakannya? Kriteria perkara apa yang layak untuk dieksaminasi? Bagaimana cara melakukan eksaminasi? Dan masih banyak pertanyaan lain mengenai eksaminasi publik.

Untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kami mencoba mengambil inisiatif untuk menjawabnya melalui buku panduan yang kami susun ini. Buku panduan ini pada dasarnya merupakan perbaikan dari panduan eksaminasi publik yang pernah kami cetak pada tahun 2003 dan disusun oleh Wasingatu Zakiyah, Aris Purnomo, dan Emerson Yuntho. Perbaikan ini didasarkan pada masukan dari pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam kegiatan eksaminasi maupun hasil pengamatan kami terhadap praktek beberapa kegiatan eksaminasi publik yang pernah dilakukan. Karena merupakan perbaikan maka penyusun sebelumnya tetap kami cantumkan dalam buku panduan eksaminasi publik ini.

Buku panduan ini mencoba menjawab pertanyaan dasar mengenai 5 W 1 H [*who, what, where, when, why, dan how*] eksaminasi publik. Tentu saja pertanyaan tersebut berkembang dengan variasinya. Kenapa menjawab 5 W 1 H ? Dengan menjawab pertanyaan itu diharapkan fenomena eksaminasi publik yang selama ini menjadi pertanyaan kalangan umum dapat terjawab.

Selama ini publik bertanya-tanya dengan adanya eksaminasi publik yang pernah dilaksanakan. Sulit untuk menjawab secara memuaskan. Oleh karena itu buku panduan ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan masyarakat. Sebagai bahan referensi kami juga lampirkan Hasil Eksaminasi dalam perkara korupsi dana non budgeter dengan terdakwa Akbar Tandjung. Winfried Simatupang , dan Dadang Sukandar. Eksaminasi Publik dalam perkara ini merupakan kerja sama dari beberapa NGO (ICW, MAPPI FH UI, LeIP, PSHK, KRHN, DEMOS, LBH Jakarta) yang tergabung dalam Koalisi Pemantu Peradilan.

Buku ini dipersembahkan secara khusus kepada inspirator eksaminasi publik yaitu para korban mafia peradilan serta masyarakat yang peduli dengan seluk-beluk dunia peradilan. Harapannya, buku pegangan ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk melakukan pengawasan terhadap dunia peradilan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para peserta workshop eksaminasi publik pertama pada bulan November 2002 dan workshop eksaminasi publik kedua pada bulan Juni 2004, para anggota majelis

eksaminasi publik dan para pemikir serta penulis buku Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan yang diterbitkan oleh ICW.

Mereka yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan buku panduan ini. Selain itu pelajaran yang sangat berharga yaitu dari beberapa kegiatan eksaminasi publik yang telah dilakukan- yang telah dimulai sejak 2001 hingga saat ini . Kegiatan tersebut telah menjadi ajang belajar yang sangat berharga bagi tumbuh kembangnya eksaminasi publik ini. Ucapan terima kasih juga kami berikan kepada MSI dan yang mendukung penerbitan buku ini.

Sekali lagi buku ini bukan untuk mendikte pemakainya atau membuat bingung orang yang ingin mempelajari atau melakukan kegiatan eksaminasi publik, tetapi kami berharap dapat memberikan inspirasi yang sangat berharga bagi pengguna informasi didalamnya. Kami sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini, untuk itu kami mengharapkan kritik dan sarannya.

Jakarta, 20 Juni 2011

Penyusun

Bagian 1

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan bebas dari KKN, paling tidak ada prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan institusi lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan, kehakiman) antara lain adalah lembaga peradilan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya harus transparan dan akuntabel. Transparan atau keterbukaan diartikan sebagai membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja dari masing-masing lembaga peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sedangkan akuntabilitas diartikan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Lembaga Peradilan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mewujudkan peradilan bersih dan bebas dari KKN tidak semata-mata hanya; mengandalkan atau menunggu adanya *political will* dari pemerintah maupun pimpinan institusi penegak hukum, mengefektifkan pengawasan internal dari lembaga peradilan serta mendesak adanya aturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor dan kebebasan memperoleh informasi. Namun masyarakat juga memiliki peran penting dalam berpartisipasi dengan melakukan pengawasan dari luar (*eksternal control*) terhadap lembaga peradilan.

Pengawasan oleh masyarakat (publik) harus diartikan sebagai peran serta masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi termasuk di Lingkungan Peradilan. Peran serta atau partisipasi masyarakat ini sendiri telah diakui oleh Undang-undang UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999.

Pengawasan terhadap peradilan terdiri dari pemantauan internal dan eksternal. **Pemantauan internal** selama ini telah dilaksanakan oleh institusi hukum yang ada. Sedangkan **pemantauan eksternal** lebih dikenal dengan pemantauan masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dengan berbagai cara antara lain; Pengawasan langsung dalam setiap proses

peradilan, melakukan penelusuran (tracking) terhadap kekayaan atau pola hidup aparat/pejabat lembaga peradilan.

Cara lainnya adalah dengan melakukan pengawasan dengan cara pengkritisan atau pengujian terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga peradilan (Eksaminasi). Selama ini pengawasan dengan cara pengkritisan atau pengujian terhadap produk peradilan lebih dikenal dengan istilah eksaminasi publik.

Produk peradilan yang dimaksud beragam. Ada produk yang dikeluarkan oleh kejaksaan (surat dakwaan, surat perintah penghentian penyidikan) ada pula produk yang dikeluarkan oleh pengadilan (putusan pengadilan baik ditingkat pertama hingga kasasi). Masing-masing produk dikeluarkan oleh pihak yang berwenang didalamnya seperti hakim atau jaksa. Pengawasan ini dilakukan terhadap praktek-praktek yang menyimpang di peradilan, baik dari sisi prosedural (formil) maupun dari sisi substansi (materiil) hukumnya.

Eksaminasi publik atau pengujian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap putusan peradilan yang akan dijelaskan dalam buku ini, tidak terlepas dari kerangka pemantauan atau pengawasan peradilan secara umum. Pemahaman ini perlu dibangun karena eksaminasi hanya merupakan salah satu bagian dari proses publik dalam mengawasi lembaga peradilan.

Oleh karena itu, gambaran umum tentang pemantauan serta obyeknya akan diletakkan pada awal buku panduan ini. Harapannya, ada kesamaan berpikir, siapa yang akan memantau, apa saja yang dipantau dan hasil (*out-put*) dari pantauan itu.

Sebelum melangkah kepada pembahasan mengenai eksaminasi ada baiknya kita memahami gambaran secara umum tentang korupsi yang terjadi peradilan (*judicial corruption*). Hal ini sangat penting karena Eksaminasi Publik yang kita laksanakan ini bukanlah dalam kerangka yang terpisah sama sekali dengan persoalan *Judicial Corruption* atau lebih dikenal dengan mafia peradilan.

Bagian 2

KORUPSI PERADILAN

Korupsi yang terjadi Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat memprihatinkan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun tidak semakin menurun namun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat.

Peringkat korupsi Indonesia berdasarkan laporan *Transparency Internasional* sejak 1998-2010 selalu berada dalam peringkat sepuluh besar dunia. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Salah satu bentuk korupsi yang dikenal luas oleh masyarakat adalah korupsi di lembaga-lembaga peradilan (kepolisan, kejaksaan, Pengadilan). Tingginya tingkat korupsi di peradilan di Indonesia juga dapat dilihat dari catatan Daniel Kaufman dalam laporan *Bureaucratic and Judiciary Bribery* tahun 1998. Dalam laporan itu, dikatakan bahwa tingkat korupsi di peradilan Indonesia adalah yang paling tinggi diantara negara-negara Ukraina, Venezuela, Rusia, Kolombia, Mesir, Yordania, Turki, Malaysia, Brunei, Afrika Selatan, Singapura, dan lain-lain. Hasil survei nasional tentang korupsi yang dilakukan oleh *Partnership for Governance Reform* pada tahun 2002 juga menempatkan lembaga peradilan sebagai lembaga terkorup menurut persepsi masyarakat.

Korupsi peradilan di Indonesia lebih populer disebut dengan mafia peradilan. Mafia dalam istilah ini bukan merujuk pada kejahatan terorganisir seperti mafia Sisilia. Tetapi mafia merujuk pada konspirasi di antara aparat keadilan untuk mempermainkan hukum demi keuntungan pribadi.

Meskipun sudah banyak media massa yang menulis soal mafia peradilan, bahkan melakukan investigasi lengkap, tetapi belum banyak penelitian yang dilakukan dalam persoalan ini. Kebanyakan penelitian tentang peradilan lebih menyoroti aspek kemandirian kekuasaan kehakiman. Ini dapat dimengerti karena pada masa pemerintahan Orde

Baru, peradilan adalah bagian dari kekuasaan otoriter.

Salah satu sumber yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal untuk melihat korupsi peradilan adalah penelitian yang dilakukan oleh Bappenas dan *World Bank* [Cyberconsult tahun 1999] Dalam penelitian tersebut, Bappenas dan *World Bank* mengakui ada praktik korupsi di lingkungan peradilan. Secara khusus, laporan ini menyoroti korupsi yang dilakukan oleh panitera pada saat pendaftaran perkara. Responden penelitian tersebut menyatakan bahwa biaya pendaftaran yang harus dibayar oleh pencari keadilan dinilai cukup mahal.

Dari penelitian tersebut juga diungkap praktik korupsi bagi para pihak untuk mendapatkan salinan putusan. Salinan putusan yang semestinya adalah hak para pihak hanya bisa didapatkan oleh para pihak setelah diharuskan untuk memberikan uang lebih kepada petugas di pengadilan. Tanpa uang, salinan putusan tidak akan segera diserahkan.

Penelitian lain yang tampaknya jauh lebih jujur daripada hasil penelitian Bappenas dan *World Bank* dikerjakan oleh Marjono Reksodiputro. Mardjono mengungkapkan beberapa modus korupsi yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan hakim di pengadilan. Di kepolisian, Mardjono mengutip istilah yang berkembang di masyarakat: “lapor ayam hilang, kambing pun turut hilang”. Maksudnya, apabila korban kejahatan lapor ke polisi akan keluar lebih banyak uang untuk ikut ‘menanggung’ biaya operasional dari polisi. Selain itu, fasilitas lebih kepada tahanan, terutama yang kaya, juga menjadi bahan pergunjungan di masyarakat.

Di kejaksaan, Mardjono mengungkapkan, selain melakukan pemerasan terhadap tersangka, jaksa juga bisa melepaskan tersangka dengan alasan kurang bukti. Selain itu, praktik penyuapan di pengadilan juga diungkap oleh Mardjono [Korupsi dalam Sistem Hukum”, dalam Basyaib et. al. Jakarta: PGR, 2002].

Selain dua penelitian di atas, ada satu makalah tentang mafia peradilan yang disusun secara sistematis oleh Kamal Firdaus, SH, Advokat dan Ketua Dewan Etik Indonesia Court Monitoring Yogyakarta. Dalam makalah berjudul “Pola dan Penyebab Mafia Peradilan” yang disampaikan dalam Seminar “Memerangi Mafia Peradilan Menuju Peradilan yang Bersih, Mandiri dan Bertanggungjawab” , Kamal Firdaus merinci praktik mafia peradilan mengikuti tahap-tahap beracara.

Berdasarkan pengalamannya sebagai Advokat, Kamal Firdaus memetakan praktik korupsi dalam pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat kedua (banding) dalam persidangan perdata. Dalam

pendaftaran perkara, para pihak bisa memilih anggota majelis hakim yang akan mengadili perkaranya. Berikutnya, dalam persidangan, kemenangan dalam vonis juga bisa diatur atau sebaliknya, agar hakim menolak gugatan pihak lawan.

Kemudian dalam eksekusi, disebutkan adanya surat sakti agar eksekusi segera dilakukan atau dibatalkan. Selanjutnya dalam tahap beracara di Pengadilan Tinggi (PT), putusan untuk menguatkan atau membatalkan vonis hakim di pengadilan tingkat pertama bisa diatur. Dipetakan pula siapa saja pelaku yang terlibat dalam setiap praktik korupsi dalam tahapan beracara di peradilan perdata. Walaupun tidak berdasarkan pada penelitian dengan mengikuti standar ilmiah yang ketat, makalah yang ditulis Kamal Firdaus dapat memberikan gambaran awal tentang pola korupsi di peradilan perdata.

Indonesia Corruption Watch selain melakukan berbagai investigasi perkara korupsi di peradilan, juga pernah melakukan penelitian pola korupsi di Mahkamah Agung. Dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2000 dari 103 responden yang diteliti, 73% mengatakan bahwa di Mahkamah Agung terjadi korupsi. Responden yang dipilih adalah mereka yang pernah atau sedang berurusan dengan Mahkamah Agung. Selain melakukan survei, ICW juga memetakan pola-pola korupsi di MA. Laporan penelitian mendeskripsikan bagaimana korupsi dilakukan, siapa saja pelakunya serta bagaimana struktur di Mahkamah Agung memungkinkan korupsi terjadi.

Maraknya praktek korupsi peradilan di Indonesia juga diperkuat dengan laporan penelitian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2001. Penelitian yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia (Jakarta, Medan, Makassar, Samarinda, Yogyakarta dan Surabaya) menunjukkan betapa korupsi di peradilan meluas dengan melibatkan hampir seluruh pelaku di lingkungan peradilan, mulai dari hakim, pengacara, jaksa, polisi, panitera sampai karyawan dan tukang parkir di pengadilan. Celaknya, korupsi di peradilan dianggap sebagai hal yang biasa.

Banyak pengacara yang tidak malu-malu lagi menawarkan sejumlah uang kepada hakim dan jaksa. Bahkan, dalam bentuk yang berbeda, ada juga pengacara yang "menggaji" hakim bulanan. Sementara pada saat yang bersamaan, hakim, jaksa, polisi juga panitera, tidak merasa risih pula untuk meminta uang dari pengacara atau para pencari keadilan. Ibaratnya, jika dulu korupsi dilakukan dengan diam-diam, kini dilakukan terbuka dan terang-terangan (dahulu dibawah meja sekarang diatas meja). Pengadilan bukan lagi tempat mendapatkan keadilan

melainkan bursa keadilan. Siapa yang bisa memberi banyak, akan mendapatkan keadilan yang diinginkannya.

Pola Korupsi di lembaga peradilan

Pola dimaknai sebagai suatu tindakan tertentu yang diulang berdasarkan pengalaman. Definisi ini dipakai untuk merujuk pada sifat tindakan yang relatif tetap (ajeg) karena dapat saja individu yang melakukan korupsi tidak mempergunakan pola yang sama. Misalnya korupsi di kalangan elit. Posisi elit dalam struktur birokrasi mempunyai fungsi membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis sehingga jangka waktu antara tindak korupsi dan implikasi yang muncul relatif lebih lama dibanding dengan posisi birokrat tingkat bawah.

Tindakan yang relatif ajeg itu biasanya didasarkan pada rujukan individu atas pengetahuan yang telah terbentuk sebelumnya [lihat Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Social Construction of Reality*, New York Penguin Book, 1979]

Oleh karena pengetahuan mengandaikan adanya rujukan pengalaman maka dengan demikian pengetahuan juga mempunyai unsur-unsur sejarah. Pengetahuan yang telah diinternalisasi kemudian dijadikan referensi tindakan bagi individu berdasarkan penyesuaian antara konteks tindakan dan pengalaman. Apabila suatu tindakan tidak dapat dilakukan maka individu akan memilah dan memilih "*stock of (practical) knowledge*" yang memungkinkannya mencapai tujuan yang dimaksud, dalam hal ini kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan tindakan korupsi.

Ada banyak pola-pola korupsi yang dapat ditemukan di lingkungan peradilan, beberapa bentuk dari korupsi peradilan tersebut misalnya surat dakwaan yang kabur (atau sengaja dikaburkan), tuntutan yang lemah dan putusan hakim yang kontroversial serta melukai rasa keadilan masyarakat.

Untuk melihat apakah suatu surat dakwaan atau suatu putusan memiliki indikasi adanya *judicial corruption* adalah dengan melakukan eksaminasi atau pengujian terhadap surat dakwaan yang dibuat jaksa atau putusan pengadilan yang diputus oleh hakim. Dari pengujian ini dapat dilihat apakah suatu surat dakwaan atau suatu putusan dibuat berdasarkan hukum (formil maupun materil) dan keadilan ataukah tidak. Jika tidak maka indikasi korupsi dari jaksa dalam surat dakwaan atau hakim dalam putusannya semakin kuat.

Berdasarkan hasil penelitian ICW pada tahun 2001 mengenai “Pola-Pola Korupsi di lembaga peradilan”, berikut contoh pola korupsi dalam perkara pidana yang terjadi di Kejaksaan dan pengadilan, modus operandi serta pihak-pihak yang diindikasikan terlibat didalamnya.

Pola Korupsi di Kejaksaan

No	Tahap	Pola	Modus	Pelaku
1	Penyidikan	Pemerasan oleh jaksa	Memperpanjang proses penyidikan. Penyidikan yang seharusnya selesai dalam dua jam, tetapi diulur-ulur sampai berjam-jam.	Jaksa
			Jaksa memanggil calon tersangka melalui "surat undangan" karena tanpa menyebut statusnya: saksi atau tersangka. Dalam pertemuan, jaksa akan mengancam bahwa calon tersangka akan diubah statusnya menjadi tersangka.	Jaksa
			Jaksa juga akan mencari-cari kesalahan. Kalau calon tersangka dan pengacaranya tetap ngotot, perkara penggelapan pajak bisa digunakan jaksa sebagai "senjata pamungkas" untuk memeras.	Jaksa
			Ketika menerima perkara dari polisi, jaksa akan bertanya apakah tersangka punya cukup uang. Kalau benar, maka jaksa akan memeras tersangka dengan berbagai cara.	Jaksa Polisi

Negosiasi perkara	Jaksa mengulur-ulur pemeriksaan, terutama apabila pihak tersangka tidak berniat untuk memberi uang kepada jaksa.	Jaksa
	Negosiasi perkara juga bisa dilakukan melalui calo yang biasanya adalah anggota keluarga jaksa. Selain calo, pengacara rekanan kejaksaan juga bisa mengatur negosiasi perkara.	Jaksa Calo Pengacara
Pelepasan tersangka	Dengan alasan tidak cukup bukti, jaksa menghentikan penyidikan dengan menerbitkan SP3.	Jaksa Pengacara
	Membuat dakwaan yang kabur (obscuur libel) sehingga tersangka bisa bebas. Dengan demikian, tersangka akan dibebaskan melalui pengadilan yang sah.	Jaksa Pengacara
	Jaksa juga menawarkan secara langsung kepada tersangka: map merah atau map kuning. Map merah berarti perkara akan diproses, map kuning sebaliknya. Tersangka akan dilepaskan.	Jaksa Tersangka Pengacara
	Pengembalian berkas ke kepolisian untuk dilengkapi. Proses penyerahan berkas perkara dan pengembalian bisa berlangsung berkali-kali sampai akhirnya perkara "lenyap".	Jaksa Polisi

			Pelepasan tersangka juga bisa dilakukan melalui "stuntman". Tersangka membayar orang untuk menggantikan dirinya setelah dilengkapi identitas tersangka. Modus ini kerap terjadi dalam perkara narkotika.	Jaksa Polisi Calo
2	Pembuatan dakwaan	Pengurangan tuntutan	Jaksa akan menawarkan ke tersangka pasal apa yang akan dikenakan. Kalau mau tuntutan yang ringan, tersangka harus menyerahkan uang kepada jaksa.	Jaksa Pengacara Tersangka
			BAP dibocorkan oleh jaksa sehingga pada saat dilakukan interogasi, tersangka dan pengacara telah menyiapkan skenario.	Jaksa Pengacara Tersangka

Pola Korupsi di Pengadilan Pidana

No.	Tahap	Pola	Modus	Pelaku
1	Pendaftaran	Permintaan uang jasa	Bagian registrasi akan meminta uang pada saat registrasi surat kuasa pada pihak pengacara terdakwa	Kepala bagian registrasi
2	Persidangan	Penentuan majelis hakim yang <i>favorable</i>	Perkara "basah" akan dipegang oleh Ketua PN sebagai ketua majelis hakim	Ketua PN

			Pengacara terdakwa meminta panitera untuk menghubungi hakim tertentu yang dapat diajak bekerja sama	Hakim
				Panitera
				Pengacara
			Pengacara <i>sowan</i> langsung ke Ketua PN untuk menentukan majelis hakim.	Ketua PN
				Pengacara
3	Putusan	Negosiasi putusan	Untuk menentukan berat ringannya vonis yang akan dijatuhkan, dapat diatur melalui jaksa atau langsung ke hakim. Kalau melalui jaksa, berarti sudah dalam paket. Jaksa akan mengatur semuanya, mulai dari tuntutan hingga putusan.	Hakim
				Jaksa
				Panitera
				Pengacara
				Terdakwa
			Hakim meminta uang kepada terdakwa melalui utusannya dengan imbalan keringanan hukuman. Utusan bisa panitera atau calo.	Hakim
				Panitera/calo
				Terdakwa
				Pengacara
			Hakim menunda putusan sebagai isyarat agar terdakwa menghubungi hakim.	Hakim
				Panitera
				Pengacara
				Terdakwa
			Rekayasa seluruh proses persidangan dalam bentuk sidang marathon. Semua unsur sudah dipersiapkan sebelumnya: saksi, barang bukti, pertanyaan hakim dan jawaban terdakwa.	Hakim
				Panitera
				Jaksa

				Pengacara
			Hakim minta "uang capek" dalam perkara di mana kedudukan terdakwa secara hukum sangat kuat.	Hakim
				Pengacara
			Terdakwa tidak perlu hadir dalam pembacaan putusan karena semua hal sudah diurus oleh pengacara.	Hakim
				Panitera
				Jaksa
				Pengacara
			Vonis yang dijatuhkan oleh hakim menyalahi UU. Misalnya hukuman minimal bag pengedar narkoba 4 tahun, tetapi oleh hakim hanya divonis 6 bulan.	Hakim
				Jaksa
				Pengacara
3	Banding	Negosiasi putusan	Pihak tersangka langsung menghubungi hakim di PT untuk meminta keringanan hukuman.	Hakim
				Terdakwa
				Pengacara
4	Eksekusi	Penundaan eksekusi	Pihak tersangka menghubungi jaksa untuk menunda eksekusi.	Pengacara
				Terdakwa
				Jaksa
			Penundaan eksekusi juga dilakukan melalui surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter.	Jaksa
				Dokter
				Pengacara

Bagian 3

APA DAN BAGAIMANA EKSAMINASI PUBLIK

Istilah eksaminasi berasal dari bahasa Inggris *examination* yang berarti ujian atau pemeriksaan. Dalam *Black's Law Dictionary* eksaminasi diartikan sebagai *an investigation; search; inspection; interrogation*. Apabila dihubungkan dengan konteks eksaminasi terhadap produk peradilan [dakwaan, putusan] maka eksaminasi berarti melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap surat dakwaan (jaksa) atau putusan pengadilan(hakim).

Eksaminasi sering disebut dengan *legal annotation* yaitu pemberian catatan-catatan hukum terhadap putusan pengadilan maupun dakwaan jaksa. Pada dasarnya proses yang dilakukan hampir sama dengan eksaminasi. Namun pada perkembangannya eksaminasi biasanya merupakan gabungan lebih dari 1 (satu) *legal annotation*.

Sempat muncul suatu anggapan bahwa dibentuknya eksaminasi publik hanya untuk mencari-cari kesalahan atas suatu proses peradilan dan kinerja aparat peradilan. Anggapan itu sepenuhnya tidak benar. *Essensi* dari eksaminasi adalah pengujian atau penilaian dari sebuah putusan (hakim) dan atau dakwaan (jaksa) apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Disamping untuk mendorong para hakim/jaksa agar membuat putusan/dakwaan dengan pertimbangan yang baik dan profesional.

Sebagai suatu pengawasan, eksaminasi bukanlah satu-satunya pengawasan yang ada di pengadilan. Masih banyak pengawasan lain yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Hanya saja apakah pengawasan itu efektif atau tidak, selama ini belum ada tolok ukur yang dapat menilainya. Masyarakat bisa melihat dan menilai dengan pertanyaan apakah 'mafia peradilan sudah habis atau masih gentayangan di pengadilan?' atau "apakah putusan yang dihasilkan oleh hakim telah sesuai dengan rasa keadilan dari masyarakat atau justru melukai rasa keadilan masyarakat?"

EKSAMINASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN

Pasal 32 UU 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang diperbarui dalam UU No. 5 Tahun 2004 mengamanatkan adanya sebuah pengawasan di lembaga tersebut. Pengawasan itu merupakan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan dan perilaku hakim

dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Sebelum adanya penyatuan atas kekuasaan kehakiman yang melakukan pengawasan terhadap personil hakim adalah Departemen Kehakiman, sedangkan MA hanya melakukan pengawasan teknis yuridis. Namun setelah adanya penyatuan atas - berdasarkan UU No. 35 Tahun 1999- maka baik pengawasan administrasi, perilaku maupun teknis yudisial dilakukan sendiri oleh MA.

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap putusan yang dihasilkan oleh hakim. Pemeriksaan bukanlah hal baru dalam dunia peradilan. Pada tahun 1967, saat ketua MA dijabat oleh Soerjadi, MA pernah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 1967 yang memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara-perkara yang telah diputus oleh hakim-hakim di dalam lingkungannya. Dalam waktu setahun hakim wajib melakukan pemeriksaan sekaligus 3 (tiga) perkara perdata dan 3 (tiga) perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan SEMA No.1 Tahun 1967 tentang Pemeriksaan dan Laporan bulanan dan daftar banding, pemeriksaan di pengadilan dilaksanakan secara bertingkat. Ketua Pengadilan Negeri kepada hakim-hakim bawahan, Ketua Pengadilan Negeri oleh Hakim tinggi, Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Instruksi No 1 tahun 1967, tidak saja mengatur tentang pemeriksaan, tetapi juga instruksi tentang laporan bulanan dan daftar banding. Jadi tujuan yang terkandung dalam Instruksi tersebut tidak saja untuk menilai/menguji apakah putusan yang dieksaminasi tersebut, telah sesuai acaranya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang benar, tenggang waktu penyelesaian perkara dan putusannya telah sesuai dengan rasa keadilan, tetapi dengan diajukan berita acara sidang sebagai kelengkapan pemeriksaan, juga sebagai bahan penilaian apakah hakim telah melaksanakan proses acara persidangan dan putusan dengan baik. (pada waktu itu belum diterbitkan SEMA No 6 tahun 1992, tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. SEMA ini memberikan keharusan bagi hakim untuk memutus perkara dalam tenggang waktu 6 bulan) Dari hasil pemeriksaan tersebut, selanjutnya pemeriksa membuat catatan-catatan atau petunjuk-petunjuk tentang hasil penilaiannya.

Bahkan dalam Instruksi tersebut juga menyebutkan: " Dalam pada itu hendaknya Ketua Pengadilan dan atau badan pengadilan yang lebih tinggi disamping melakukan pengawasan, jika perlu teguran bahkan

mungkin perlu pula mempertimbangkan pengusulan sesuatu hukuman jabatan, pun memberi bimbingan berupa nasehat, petunjuk dan lain-lain kepada hakim yang bersangkutan”

Dalam prakteknya, pelaksanaan eksaminasi itu juga tergantung dari keaktifan Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di wilayah masing-masing untuk aktif dan secara berkala melakukan eksaminasi. Karena dalam Instruksi tersebut tidak ditentukan kapan atau sekali dalam berapa lama seorang hakim harus melakukan eksaminasinya, maka praktis hanya dilakukan setiap kali diajukan permohonan kenaikan golongan, yang dalam keadaan normal yaitu sekali dalam 4 tahun.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa hakim dan mantan hakim, eksaminasi dipengadilan hanya berjalan diawal-awal keluarnya SEMA No. 1 Tahun 1967 dan pada tahun 1980 praktis eksaminasi tidak pernah dilakukan lagi di lingkungan lembaga pengadilan. Berdasarkan penelitian informal yang dilakukan oleh Susanti Adi Nugroho, Kapuslitabng MA (sekarang Hakim Agung), sudah lama lembaga eksaminasi ini “berhenti”, karena kendala-kendala yang antara lain sebagai berikut:

Perkara-perkara pidana atau perdata yang diajukan untuk dieksaminasi adalah atas pilihan masing-masing hakim, yang pada umumnya yang diserahkan untuk dieksaminasi adalah perkara yang dianggap putusan-putusan yang terbaik yang pernah dilakukan oleh hakim tersebut, dan yang putusannya diperkuat oleh Mahkamah Agung. (putusan-putusan yang dapat menimbulkan pertanyaan atau yang putusannya dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi, tidak akan diajukan sebagai putusan yang akan di eksaminasi). Penilaian secara umum tentang bobot putusan hanya dari 3 (tiga) perkara pidana dan 3 (tiga) perkara perdata yang pernah diputus oleh seorang hakim dalam tenggang waktu 4 (empat) tahun, tidak/belum dapat menilai kemampuan hakim yang bersangkutan.

Dalam 4 (empat) tahun sulit diperoleh perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan dikirimkan kembali ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Dalam tenggang waktu 4 (empat) tahun para hakim telah dimutasi kewilayah pengadilan lain, sehingga tidak tahu lagi kelanjutan dari perkaranya.

Tidak pernah ada keterangan atau buku catatan tentang baik buruknya hasil penilaian eksaminasi, oleh pejabat yang berwenang melakukan eksaminasi, seperti yang ditentukan dalam instruksi tersebut, bahkan pada tahun-tahun terakhir eksaminasi ini, tidak lagi merupakan persyaratan kenaikan golongan hakim.

Eksaminasi di Mahkamah Agung pada akhirnya berkembang dalam bentuk-bentuk lain seperti klarifikasi. Terhadap Putusan Bebas terdakwa Joko S Tjandra dalam perkara Skandal Bank Bali dan Putusan Peninjauan Kembali dengan terdakwa Tommy Suharto dalam perkara Korupsi Ruislag Bulog-Goro misalnya, Mahkamah Agung membentuk suatu tim Klarifikasi dengan melibatkan pihak luar lembaga peradilan (misalnya mantan hakim, mantan jaksa, dan akademisi). Sayangnya, sampai saat ini hasil klarifikasi tersebut belum dipublikasikan. Masyarakat tidak pernah dapat membaca hasil dari tim eksaminasi ataupun klarifikasi yang dibentuk oleh Mahkamah Agung. Informasi yang didapat dari mantan hakim dan mantan jaksa yang pernah ditunjuk oleh Mahkamah Agung, tim klarifikasi ini hanya mendapatkan berkas putusan namun tidak ada pertemuan untuk membahas putusan tersebut.

Lantas, beberapa organisasi masyarakat sipil segera merespon kelambanan itu dengan membentuk Tim atau mejelis eksaminasi Publik yang terdiri dari beberapa pakar hukum. Selain sebagai proses pengawasan publik terhadap lembaga peradilan, tim eksaminasi ini adalah bentuk sumbangan masyarakat terhadap proses demokratisasi hukum di Indonesia. Yang pasti, tim yang dibuat ini tidak kalah canggihnya dengan tim yang dibuat oleh Mahkamah Agung selama ini.

EKSAMINASI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN

Eksaminasi tidak hanya berada dalam lingkungan pengadilan saja. Di lingkungan Kejaksaan, eksaminasi juga berusaha dikembangkan. Namun menurut salah satu sumber, sama halnya dengan eksaminasi di lembaga pengadilan, eksaminasi di lingkungan kejaksaan tidak efektif sebagai suatu upaya pengawasan dan prakteknya jarang sekali dilaksanakan.

Eksaminasi di lingkungan Kejaksaan sudah dilakukan sejak tahun 1983 semasa Jaksa Agung dijabat oleh Ismail Saleh, dengan dikeluarkannya PER: 001/JA/G/1983 tentang eksaminasi perkara dan petunjuk teknis melakukan eksaminasi. Sepuluh tahun kemudian, aturan ini perbaharui dengan dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-33/JA/3/1993 tentang Eksaminasi Perkara.

Berbeda dengan eksaminasi di lingkungan pengadilan sebagai suatu pengujian terhadap putusan yang dihasilkan oleh hakim, yang dimaksud dengan eksaminasi di kejaksaan adalah tindakan penelitian dan pemeriksaan berkas perkara di semua tingkat penanganan perkara oleh setiap jaksa/penuntut umum. Jadi yang menjadi sasaran eksaminasi

adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan proses penanganan perkara mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Tujuan dilakukannya eksaminasi di Kejaksaan adalah untuk meningkatkan profesionalisme baik dari segi teknis yuridis maupun administrasi perkara dari seorang jaksa/penuntut umum dalam menerapkan hukum formil maupun materiil dan ketentuan lain yang berlaku dalam penyelesaian dan penanganan perkara. Selain itu eksaminasi bertujuan untuk melakukan penelitian dan penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh jaksa tentang kemungkinan adanya kekurangsempurnaan atau kelemahan yang bersifat teknis yuridis maupun administrasi perkara yang menyebabkan perkara tidak berjalan seperti semula.

Ada 2 (dua) jenis eksaminasi yang dikenal di Kejaksaan yaitu eksaminasi umum dan eksaminasi khusus. Eksaminasi umum adalah eksaminasi terhadap berkas perkara yang telah selesai ditangani oleh jaksa/penuntut umum dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan eksaminasi khusus adalah eksaminasi terhadap berkas perkara tertentu yang mendapat perhatian dari masyarakat atau perkara lain yang menurut penilaian pimpinan perlu dilakukan eksaminasi, baik terhadap perkara yang sedang ditangani maupun yang telah selesai ditangani oleh jaksa/penuntut umum dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk Eksaminasi umum atau juga disebut sebagai eksaminasi rutin , kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. **Tahap Pertama**, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri wajib mengirim ke Kejaksaan Tinggi 3 (tiga) berkas perkara pidana umum dan 3 (tiga) berkas pidana khusus yang telah ditangani atau telah memiliki kekuatan hukum tetap oleh masing-masing jaksa untuk di eksaminasi. Berkas ini paling lambat sudah harus diterima di Kejaksaan Tinggi pada bulan Oktober tiap tahunnya.

Tahap Kedua, Kepala Kejaksaan Tinggi melaksanakan sendiri atau memerintahkan Wakil Kejaksaan Tinggi atau Asisten Tindak Pidana Umum atau Asisten Tindak Pidana Khusus untuk melakukan eksaminasi. Tahap Ketiga, Hasil eksaminasi perkara beserta penilaiannya kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk bahan eksaminasi bagi masing-masing Direktur di Kejaksaan Agung dan berkas ini harus sudah diserahkan paling lambat bulan Desember setiap tahunnya. Terhadap setiap hasil eksaminasi, baik eksaminasi umum atau eksaminasi khusus,

jaksa/penuntut umum yang perkaranya di eksaminasi dapat mengajukan.

Selain eksaminasi yang dilakukan secara rutin, dalam hal tertentu dan bila dianggap perlu, Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi memiliki suatu kewenangan khusus berkaitan dengan eksaminasi, terutama terhadap perkara yang mendapat perhatian masyarakat atau menurut penilaian atasan perlu dilakukan eksaminasi. Kejaksaan Agung memiliki wewenang untuk memilih dan mengambil sendiri berkas-berkas perkara yang telah di eksaminasi oleh Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan eksaminasi ulang. Selain itu baik Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi dapat memilih sendiri berkas-berkas perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di kejaksaan negeri atau cabang Kejaksaan Negeri untuk di eksaminasi

Hingga saat ini eksaminasi masih digunakan dilingkungan kejaksaan namun pada umumnya perkara yang di eksaminasi adalah perkara yang gagal. Dijelaskan yang dimaksud perkara gagal adalah perkara pidana yang diputus bebas oleh hakim. Bahkan dari hasil eksaminasi dapat dikembangkan, apabila terjadi kecerobohan yang fatal, jaksa yang bersangkutan diperiksa oleh bidang pengawasan. Jika ditemukan pelanggaran maka dapat dikenakan aturan dalam PP No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan hukuman paling berat adalah pemberhentian tidak hormat.

Meski kegiatan eksaminasi di lingkungan kejaksaan lebih fokus kepada perkara pidana, dalam beberapa hal eksaminasi di kejaksaan selangkah lebih maju dari eksaminasi di pengadilan. Masalah pengaturan eksaminasi misalnya. Dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-33/JA/3/1993 tentang eksaminasi perkara disebutkan secara jelas mengenai definisi, jenis eksaminasi, maksud dan tujuan, sasaran, tata cara pelaksanaan hingga petunjuk teknis pelaksanaan eksaminasi. Sedangkan dalam SEMA No. 1 Tahun 1967, sebagai dasar dilakukannya eksaminasi di pengadilan, eksaminasi tidak diatur secara rinci dan hanya secara umum saja.

Selain itu dalam hal pelaksanaan eksaminasi, saat ini sudah tidak ada lagi kegiatan eksaminasi di pengadilan. Beberapa mantan hakim yang dimintai keterangan menyebutkan bahwa mereka hanya melaksanakan eksaminasi pada tahun 1970-an selebihnya tidak pernah ada lagi kegiatan eksaminasi di pengadilan. Sedangkan eksaminasi di kejaksaan, menurut penuturan para jaksa yang masih aktif, masih berjalan meskipun umumnya hanya pada perkara-perkara yang mendapat perhatian dari masyarakat.

Selintas konsep eksaminasi di Kejaksaan cukup ideal namun bukan berarti tidak ada kelemahan. Salah satunya adalah tidak adanya sanksi yang diberikan apabila Kepala Kejaksaan Negeri atau Jaksa yang bersangkutan tidak menyerahkan berkas perkara untuk di eksaminasi. Selain itu hasil eksaminasi di Kejaksaan tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat. Kejaksaan terkesan menutup diri dalam hal eksaminasi. Padahal di era reformasi budaya menutup diri dari Kejaksaan sudah seharusnya ditinggalkan.

Beberapa istilah yang akan ditemui dalam Eksaminasi Publik

Dalam membahas eksaminasi publik kita akan menemui beberapa istilah penting diantaranya:

Eksaminasi Publik: eksaminasi atau pemeriksaan yang dilakukan oleh masyarakat umum [bukan kalangan hakim atau jaksa] terhadap produk peradilan. Eksaminasi sering dilakukan terhadap produk peradilan yang dianggap menyimpang.

Tim Panel : Suatu tim yang beranggotakan beberapa pihak dari berbagai kalangan umumnya dari kalangan akademisi, praktisi hukum, mantan hakim yang bertugas menunjuk perkara-perkara yang akan diangkat oleh eksaminator publik atau tim eksaminasi.

Majelis Eksaminasi: Majelis yang terdiri dari beberapa orang yang melakukan pemeriksaan terhadap produk peradilan suatu perkara yang telah dipilih oleh tim panel.

Diskusi Internal/Sidang Majelis Eksaminasi: Sidang yang dilaksanakan oleh tim majelis eksaminasi sebelum hasilnya dilempar ke publik untuk dimintakan masukan. Hasilnya berupa putusan eksaminasi yang nantinya akan dibawa kepada pihak yang bersangkutan [misalnya lingkungan pengadilan atau Kejaksaan] untuk di perdebatkan.

Diskusi publik: Diskusi yang dilaksanakan untuk meminta masukan publik agar hasil eksaminasi semakin lengkap sebelum dibawa kepada pihak terkait. Diskusi ini juga sangat berguna untuk mewacanakan pengawasan peradilan kepada publik.

Bagian 4

EKSAMINASI PUBLIK :

Pengawasan Peradilan oleh Masyarakat

Dalam suatu negara hukum yang demokratis mutlak diwujudkan suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka, berwibawa, bersih, jujur dan tidak memihak/berpihak. Namun pewujudan cita-cita luhur itu tidak semudah membalik telapak tangan. Masyarakatlah yang secara langsung maupun tidak mengalami ketidakadilan proses peradilan tersebut.

Mengapa publik perlu dilibatkan? Selama ini publik tidak mempunyai mekanisme untuk mengontrol kekuasaan kehakiman itu. Aparat hukum terutama hakim yang memeriksa serta memutus perkara merasa bahwa dirinya hanya bertanggung jawab kepada Tuhan dan hati nuraninya sendiri, sehingga terbuka peluang besar bagi penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang dapat berakibat terabaikannya rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu dalam mengupayakan pulih kembalinya citra dan wibawa pengadilan, keterlibatan publik melalui proses eksaminasi dapat menjadi salah satu langkah penting dan strategis guna menilai sesuatu putusan pengadilan yang kontroversial, perkara mana di satu sisi menarik perhatian publik, sementara di sisi lain putusan atas perkara itu dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat .

Publik dalam hal ini beberapa LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan pernah membentuk suatu majelis atau tim eksaminasi yang masing-masing melakukan eksaminasi terhadap Putusan Peninjauan Kembali No. 78/PK/PID/2000 tanggal 1 Oktober 2001 dalam perkara "*Perkara Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto*" dan eksaminasi terhadap perkara *Off the Record* (OTR) Arifin Wardiyanto di Yogyakarta. Keduanya adalah perkara di antara sekian banyak putusan pengadilan yang dinilai sebagian masyarakat telah melukai rasa keadilan masyarakat.

Dari kedua perkara tersebut dapat menjadi indikator bahwa lembaga penegakan hukum, baik kejaksaan maupun pengadilan dari tingkat bawah sampai Mahkamah Agung, dinilai kurang mampu menjalankan amanat hukum sesuai dengan fungsi dan perannya.

Eksaminasi ini diharapkan mampu memberikan suatu *shock therapy* bagi para jaksa dan hakim (aparatus hukum) serta menunjukkan bahwa

diluar aparat hukumpun (baca: masyarakat) mampu memberikan analisa yang berbobot dan patut diperhatikan oleh aparat hukum. Lebih jauh lagi eksaminasi ini dapat digunakan sebagai referensi bagi Instiotusi hukum yang bersangkutan dalam melakukan penilaian terhadap aparatnya.

Penambahan kata “publik” setelah kata eksaminasi lebih dimaksudkan untuk membedakan dengan eksaminasi yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Pengadilan. Tambahan istilah publik pada kata eksaminasi lebih bernuansa memberikan aksentuasi distingsi antara latar belakang pemikiran eksaminasi internal dan eksternal sebagaimana diuraikan sebelumnya. Di samping itu, hal ini juga bisa dimaknai sebagai pernyataan afirmatif kepada masyarakat, bahwa eksaminasi merupakan aktivitas, yang sejak dari inisiasi, proses, sampai finalisasinya, diasumsikan dihajatkan untuk kepentingan masyarakat (baca: rasa keadilan hukum masyarakat) – jadi bukan semata untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu dari pihak pihak yang bersengketa di pengadilan $\frac{3}{4}$ dan oleh sebab itu akuntabilitas kinerjanya perlu dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dinilai dan diukur oleh masyarakat (Hasrul Halili:2005).

Reformasi dan rekonstruksi hukum hendaklah diartikan secara luas dan dalam arti yang luas itu tercakup pulalah pengenalan dan pengeksistensian sesuatu yang selama ini tidak pernah dikenal dan tidak pernah eksis menyangkut proses peradilan dan lembaga pengadilan, yang salah satu di antaranya adalah lembaga eksaminasi yang dibentuk dan dilakukan oleh publik dan bersifat independen.

Essensi dari eksaminasi adalah pengujian atau penilaian dari sebuah putusan (hakim) dan atau dakwaan (jaksa) maupun produk hukum yang dibuat oleh pejabat publik, apakah pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat.

Disamping itu eksaminasi dimaksudkan untuk mendorong para hakim/jaksa agar membuat putusan/dakwaan dengan pertimbangan yang baik, berkualitas dan profesional.

Berbeda dengan model pengujian yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Mahkamah Agung, Lembaga Eksaminasi Publik (LEP) melakukan pengujian berdasarkan kompetensi keilmuan (ilmiah) ilmu hukum atau akademik dan tidak berpretensi untuk menguji kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh sebab itu, secara kelembagaan LEP harus bersifat independen, objektif dan ilmiah, transparan, dan

bertanggungjawab terhadap publik dan dirinya sendiri (hati nurani), karena kegiatan eksaminasi publik ini merupakan kegiatan meta-eksaminasi (*meta-examination*) terhadap putusan pengadilan.

Bagian 5

ARTI PENTING EKSAMINASI PUBLIK

Selama ini pihak-pihak yang melakukan pemantauan peradilan secara teroganisir dapat dihitung dengan jari. Tidak banyak yang melakukan pemantauan di pengadilan apalagi melakukan eksaminasi produk peradilan [misalnya putusan pengadilan, surat dakwaan, putusan PK dll]. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa eksaminasi putusan peradilan oleh masyarakat perlu didorong dan ditumbuhkan. Selain karena Eksaminasi yang dilakukan oleh lingkungan pengadilan dan Kejaksaan tidak dapat diketahui masyarakat, apakah pernah dilakukan atau tidak.

Sebenarnya eksaminasi dilakukan untuk melihat sejauh mana pertimbangan hukum dimaksud sudah sesuai atautkah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, dengan hukum acara pidana dan juga dengan *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*.

Eksaminasi ini dilakukan dengan cara: **pertama**, melakukan *legal annotation* (catatan hukum) terhadap perkara yang telah diputus oleh MA. **Kedua**, mengkontestasi putusan itu kepada publik. Cara ini dilakukan untuk menilai putusan hakim majelis. Hasil dari penilaian tim eksaminasi ini dapat pula digunakan untuk melakukan *punishment* kepada para hakim (agung) yang notabene adalah aparat negara. Sebagai aparat negara tentu saja pertanggungjawaban mereka tidak saja administratif tetapi harus sampai kepada pertanggungjawaban hukum.

Kemudian faktor utama yang mendasari eksaminasi publik ini adalah untuk mendorong dan memberdayakan partisipasi publik agar dapat terlibat lebih jauh di dalam mempersoalkan proses sesuatu perkara dan putusan atas perkara itu yang dinilai kontroversial dan melukai rasa keadilan masyarakat. Dengan membiasakan publik terutama kalangan akademis dan profesi hukum melakukan penilaian dan pengujian terhadap proses peradilan dan putusan lembaga pengadilan atau keputusan-keputusan lembaga penegakan hukum lainnya yang dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat. Maka hal yang selanjutnya ingin dicapai setelah masyarakat mampu melakukan eksaminasi ini, adalah tersosialisasikan lembaga eksaminasi secara luas.

Langkah tersebut muaranya pada terciptanya independensi lembaga penegakan hukum, termasuk didalamnya Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, yang transparan dan akuntabel. Aparat penegak hukum khususnya para hakim untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas dan profesionalitasnya di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar tidak menjadi putusan yang kontroversial, yang dapat melukai rasa keadilan masyarakat.

Eksaminasi publik bukannya sama sekali tidak memiliki implikasi hukum apa-apa. Selain merupakan bentuk kepedulian dan pengawasan terhadap peradilan di Indonesia, dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung ataupun Kejaksaan Agung untuk melihat produk hukum berupa putusan atau dakwaan yang dikeluarkan oleh aparatnya.

Eksaminasi publik juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi MA dan Kejaksaan Agung dalam melakukan koreksi terhadap hakim dan jaksa. Bukan hanya dalam bentuk sanksi administrasi tetapi kepada proses hukum lebih lanjut. Hasil eksaminasi tidak bermaksud untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum di MA, tapi hanya sumbangan pemikiran dari komunitas masyarakat hukum. Namun eksaminasi terhadap putusan-putusan atau produk hukum yang dianggap menyimpang lebih merupakan sebagai ruang publik yang harus mulai dibangun agar lembaga-lembaga negara tidak lepas dari kontrol masyarakat.

Bagian 6

TUJUAN EKSAMINASI PUBLIK

Tujuan eksaminasi publik secara umum adalah melakukan pengawasan terhadap produk-produk hukum yang dihasilkan maupun proses beracara oleh aparat hukum termasuk didalamnya adalah praktisi hukum. Pengawasan ini dilakukan dengan asumsi bahwa banyak produk hukum maupun proses hukum yang berjalan menyimpang baik secara materiil maupun formil. Penyimpangan tersebut tidak dapat dilihat secara kasat mata seperti layaknya suap. Perlu sebuah kajian tersendiri terhadap produk yang dihasilkan oleh aparat. Oleh karena itulah Eksaminasi atau pengujian publik perlu dilakukan.

Secara detail tujuan tersebut dapat dipilah dalam beberapa hal dibawah ini:

- Melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum atas produk hukum atau putusan majelis hakim, atau dakwaan, jalannya proses beracara di pengadilan dan perilaku jaksa dan hakim selama proses persidangan. Harapannya dapat diketahui sejauh mana pertimbangan hukum atau proses hukum dimaksud sesuai atautkah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, dengan prosedur hukum acara dan juga dengan *legal justice*, *moral justice* dan *social justice* maupun kode etik perilaku penegak hukum;
- Mendorong dan memberdayakan partisipasi publik untuk terlibat lebih jauh di dalam mempersoalkan proses sesuatu perkara dan putusan atas perkara itu. Terutama terhadap perkara yang dinilai kontroversial dan melukai rasa keadilan rakyat;
- Mendorong dan mensosialisasikan lembaga eksaminasi dengan membiasakan publik mengajukan penilaian dan pengujian terhadap sesuatu proses peradilan dan putusan lembaga pengadilan serta keputusan-keputusan lembaga penegakan hukum lainnya yang dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat;
- Mendorong terciptanya independensi lembaga penegakan hukum, termasuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik;
- Mendorong para hakim untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas dan profesionalitasnya di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar tidak menjadi putusan yang kontroversial, sehingga melukai rasa keadilan masyarakat;

Bagian 7

MANFAAT EKSAMINASI PUBLIK

Manfaat eksaminasi dapat ditimbang dari kebutuhan publik akan pentingnya dilakukan pemantauan terhadap kinerja peradilan. Publik dalam hal ini bukan berarti masyarakat secara umum tetapi lebih ditiik beratkan pada pihak-pihak diluar pengadilan. Beberapa manfaat yang dapat dipetik antara lain:

Bagi mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Hukum

Sebagai sebuah studi, hasil eksaminasi akan sangat bermanfaat untuk materi bagi mahasiswa Fakultas hukum. Lebih menarik lagi apabila eksaminasi ini juga disertai dengan fakta investigasi [misalnya tentang latar belakang hakim atau jaksa], karena bagaimanapun juga kenyataan dibelakang layar tidak bisa kita pisahkan dengan produk yang dihasilkan oleh aparat hukum. Oleh karena itu investigasi menjadi salah satu sisi penting dalam eksaminasi.

Akademisi

Eksaminasi dapat menjadi ajang peningkatan kapasitas dan proses mengabdikan bagi para akademisi. Hasilnyapun dapat dipakai sebagai bahan perkuliahan atau diskusi telaah kritis bagi mahasiswa atau sesama akademisi.

Hakim, Jaksa dan Advokat

Dengan adanya eksaminasi dapat dilihat profesionalitas dari aparat hukum (hakim, Jaksa dan advokat), penguasaan hukumnya, kemampuan filosofis dan pertimbangan hukum yang digunakannya (*etos, pagos, lagos*). Artinya hakim tersebut dalam memberikan suatu putusan dan jaksa dalam membuat suatu dakwaan harus dapat mempertimbangkan semua hal baik segi hukum maupun hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan seorang terdakwa. Selain itu bagi pengacara diharapkan lebih *fair* dalam membuat pembelaan bagi kliennya. Dengan seringnya hakim dan jaksa serta advokat melakukan eksaminasi maka akan semakin meningkatkan kualitas para praktisi hukum itu sendiri.

LSM Pengawas / Pemantau Peradilan

Dari hasil dari eksaminasi, jika ditemukan indikasi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh jaksa dan atau hakim. LSM dapat berperan untuk menindak lanjuti dengan melakukan

investigasi terhadap hal-hal diluar proses pemeriksaan/persidangan perkara namun masih terkait dengan perkara, seperti melihat adakah indikasi suap dalam perkara tersebut.

Bagian 8

KRITERIA, OBYEK, DAN MATERI PERKARA YANG DIEKSAMINASI

Kriteria Perkara Yang Layak Dieksaminasi

Dalam melakukan eksaminasi suatu perkara, kita tidak bisa sembarangan menentukannya. Karena bagaimanapun juga, eksaminasi membutuhkan keahlian dan konsentrasi serta waktu yang cukup.

Oleh karena itu pilihan perkara yang dieksaminasi juga harus tepat. Suatu perkara untuk dapat dilakukan eksaminasi minimal harus memenuhi 3 (tiga) kriteria:

1.) Kontroversial

Kontroversial karena terdapat kejanggalan atau cacat hukum dalam tahapan proses peradilan. Selain itu hukum formil dan hukum materil tidak diterapkan secara baik dan benar atau bertentangan dengan asas-asas penerapan hukum serta dianggap bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

2.) Memiliki pengaruh atau dampak sosial (*social impact*) bagi masyarakat

Disamping perkara tersebut mendapat perhatian yang luas dari masyarakat, perkara tersebut memiliki dampak yang langsung ataupun tidak langsung bagi masyarakat (baik nasional dan atau internasional).

3.) Ada indikasi mafia peradilan (*judicial corruption*)

Perkara yang dieksaminasi terdapat indikasi korupsi (*judicial corruption*), kolusi, penyalahgunaan wewenang, atau bentuk pelanggaran hukum pidana lainnya hingga menyebabkan hukum tidak diterapkan secara baik dan benar.

Obyek Eksaminasi Publik

Pada dasarnya eksaminasi adalah upaya penilaian atau pengujian terhadap suatu produk peradilan mulai dari surat dakwaan jaksa hingga putusan hakim. Mengenai surat dakwaan, yang akan di eksaminasi adalah surat dakwaan yang telah dibacakan yang berdasarkan surat dakwaan tersebut hakim memberikan suatu putusan.

Namun mengenai eksaminasi putusan pengadilan, muncul pertanyaan

apakah putusan hakim yang akan di eksaminasi hanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) ataukah eksaminasi dapat dilakukan terhadap putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (masih ada upaya hukum lain).

Mengenai hal ini masih timbul dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama, yang menyatakan eksaminasi hanya untuk perkara-perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dasar pemikirannya adalah agar tidak terjadi intervensi terhadap kemandirian (independensi) hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pendapat kedua, eksaminasi dapat dilakukan terhadap putusan peradilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Seperti yang kita ketahui proses hukum di pengadilan (mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, Peninjauan Kembali) memakan waktu lama bahkan bertahun-tahun.

Terlalu lama menunggu putusan hingga *inkracht* hingga dapat dieksaminasi padahal kita melihat putusan yang dihasilkan sangat kontroversial dan mendapat perhatian masyarakat.

Dari dua pendapat tersebut, banyak pihak yang cenderung pada pendapat kedua. Kesepakatan terhadap eksaminasi putusan peradilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap diharapkan dapat mempunyai efek besar bagi pengambil keputusan. Bukan bermaksud untuk mencampuri dunia peradilan, namun terhadap perkara perkara yang bermasalah, eksaminasi publik dapat digunakan sebagai *second opinion* untuk dijadikan dasar bagi pengambil keputusan bagi hakim ditingkat yang lebih tinggi.

Efek yang didapatkan apabila eksaminasi dilaksanakan terhadap perkara yang belum selesai [*in kracht*] adalah adanya perbaikan terhadap proses peradilan berikutnya. Bahkan pada titik tertentu misalnya perkara yang telah di SP3, perkaranya dapat dimintakan untuk dibuka kembali berdasarkan kajian dari majelis eksaminasi publik.

Diitinjau dari efek yang ada, maka keuntungan akan banyak didapat apabila eksaminasi dilaksanakan terhadap perkara yang belum *in kracht*. Tanpa mengurangi rasa hormat majelis eksaminasi publik terhadap independensi peradilan, maka eksaminasi dapat dilakukan pada tahap atau proses peradilan dari tingkat awal. Tujuannya tidak lain untuk bersama-sama membangun dunia peradilan. Namun pemilihan perkara atau putusan pengadilan yang dieksaminasi, lagi-lagi tetap diserahkan kepada pihak yang mengambil inisiatif untuk melaksanakan

eksaminasi.

Seperti sudah dijelaskan pada bahasan sebelumnya, eksaminasi dilaksanakan bukan hanya terhadap putusan pengadilan. MH. Silaban, mantan jaksa dan pengajar Pusdiklat Kejaksaan, mengusulkan perkara yang dieksaminasi tidak hanya mengenai putusan pengadilan tetapi meliputi semua tingkat proses penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, putusan hingga pelaksanaan putusan seperti surat perintah penghentian penyidikan (SP3), surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP), surat dakwaan, surat tuntutan pidana (*requisitoir*) dan putusan pengadilan.

Setelah eksaminasi putusan pengadilan ini berjalan dengan baik dan memperoleh kepercayaan masyarakat, DR. Mudzakkir, SH, akademisi dari Universitas Islam Indonesia, mengusulkan objek eksaminasi publik di masa mendatang perlu diperluas. Bukan hanya terhadap produk hukum berupa putusan pengadilan tetapi juga terhadap produk hukum lain misalnya penetapan, putusan pejabat negara, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor 3 tahun 2000.

Eksaminasi atau pengujian terhadap undang-undang bertujuan untuk menguji apakah suatu undang-undang materinya sudah sesuai dengan undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok di bidang hukum yang sejenis atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi, misalnya konstitusi.

Pengujian ini dikenal dengan pengujian secara materiil (uji materiil) atau secara umum dikenal dengan *judicial review*. Wewenang ini untuk selanjutnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Sedangkan eksaminasi terhadap produk putusan hukum lainnya dimaksudkan untuk menguji apakah putusan hukum tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas penerapan hukum yang baik dan benar.

Materi Eksaminasi

Pada dasarnya bagaimana menilai suatu produk hukum atau putusan pengadilan kembali disesuaikan pada gaya atau kebiasaan dari para anggota mejelis eksaminasi dalam membuat suatu analisa atau catatan hukum (*legal anotasi*). Namun menarik untuk menjadi acuan adalah pendapat dari DR. Mudzakkir, SH., yang menyebutkan bahwa cakupan materi eksaminasi meliputi:

Kesesuaian putusan pengadilan dengan norma hukum (positif).

Oleh sebab itu hukum positif ditempatkan sebagai standar dalam

proses membuat putusan pengadilan;
Analisis terhadap proses pembuktian (pengujian kebenaran fakta menjadi fakta hukum dihubungkan dengan undang-undang yang akan diterapkan);
Penerapan ilmu pengetahuan atau asas-asas (hukum) dalam penegakan hukum (hubungan antara fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, penggunaan teknologi hukum/interpretasi, hubungannya dengan yurisprudensi, dan doktrin hukum) dan konklusi atau diktum putusan pengadilan. Ketiga komponen tersebut selalu ada dalam setiap putusan pengadilan dan bagian diktum merupakan kesimpulan (*sillogismus*) sebagai konsekuensi logik dari premis-premis yang mendahuluinya.

Bagian 9

MAJELIS EKSAMINASI PUBLIK

Majelis eksaminasi publik atau dikenal pula dengan istilah Tim Pengkaji terdiri dari pihak-pihak yang dianggap kredibel dan kompeten untuk melakukan pengujian terhadap suatu produk hukum [dalam hal ini dakwaan jaksa dan putusan hakim] dan mengkaji perilaku jaksa dan hakim selama proses persidangan. Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kemampuan terutama di bidang hukum. Sumber daya tersebut dapat kita dapatkan dari akademisi, para pensiunan hakim atau jaksa yang dianggap kredibel dan punya komitmen, praktisi [pengacara, advokat, konsultan hukum, dll] yang tidak terkait atau tidak menangani perkara yang bersangkutan, serta LSM yang bergerak dalam bidang pengawasan atau pemantauan terhadap peradilan.

Karena tim ini nantinya akan berhadapan dengan aparat hukum maka ada baiknya tim ini memiliki *bargaining position* yang kuat dikalangan aparat hukum.

Siapa yang membentuk?

Sebagai suatu pengawasan publik, majelis eksaminasi dapat dibentuk oleh masyarakat. Selama ini, kegiatan eksaminasi publik biasanya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang telah terorganisir dan memfokuskan kegiatannya pada pengawasan peradilan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan, masyarakat umum membentuk tim eksaminasi terhadap perkara tertentu.

Sebenarnya ada kelompok strategis yang dapat secara intens membentuk dan melakukan eksaminasi yaitu perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum. Mengapa? Karena kelompok inilah yang sehari-harinya bergelut dengan analisa perkara dan secara intens mempelajari masalah hukum. Sayangnya, saat ini masih sedikit kampus-kampus yang intens melakukannya. Padahal, menurut prof. Sudikno Mertokusumo dalam salah satu diskusi tentang eksaminasi di Yogyakarta, dulu banyak perguruan tinggi yang melakukan *legal annotation*, suatu kegiatan yang mirip dengan eksaminasi. Namun saat ini kebiasaan itu sudah punah.

Yang pasti untuk membongkar mafia peradilan, banyak cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Namun untuk memastikan bahwa produk hukum aparat peradilan penuh rekayasa, kita perlu membuktikan dengan analisa yuridis pula.

Syarat untuk menjadi anggota majelis eksaminasi

Pada dasarnya tidak ada persyaratan yang sangat ketat untuk dapat menjadi anggota tim eksaminasi, seperti syarat batas minimal umur atau maksimal sekian tahun, harus punya pengalaman sekian tahun, bukan anggota partai politik, tidak sedang menjadi tersangka/terdakwa dan sebagainya. Pada dasarnya anggota eksaminasi harus memiliki keahlian hukum atau keahlian lainnya yang terkait dengan perkara yang akan dieksaminasi.

Namun ada beberapa prasyarat tim yang perlu diperhatikan antara lain:

Tidak ada *conflict of interest*

Penegasan ini penting untuk menunjukkan bahwa dalam tim ini tidak ada yang berkepentingan terhadap perkara yang sedang dieksaminasi. Karena ada kekhawatiran kalau 'kepentingan' itu muncul baik secara langsung maupun tidak, maka independensi dan keilmiahannya tim akan

Dipilih karena keahliannya

Pemilihan anggota tim berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing anggota tim. Harapannya tim ini benar-benar profesional dan mampu melakukan counter argument dengan kejaksaan atau pengadilan. Keahlian ini sangat penting supaya tidak terjadi kesalahan dalam memilih tim. Misalnya perkara yang terkait dengan perbankan ditangani oleh orang yang concern pada hukum internasional atau sebaliknya.

Tidak sedang aktif di lembaga peradilan [bagi hakim dan jaksa]

Prasyarat ini untuk menghindarkan *vested interest* terhadap perkara yang sedang dieksaminasi

Memiliki komitmen terhadap pembaruan hukum di Indonesia

Penilaian ini sangat subyektif tetapi setidaknya dapat dilihat konsistensi dan perjuangannya dalam pembaharuan hukum di Indonesia.

Bagian 10

KODE ETIK EKSAMINASI PUBLIK

Kode etik dibuat sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam Tim Panel. Namun secara umum, setidaknya ada hal-hal yang disepakati bersama agar tujuan eksaminasi publik tidak menyimpang. Kode etik ini juga penting proses pemilihan tim eksaminasi/eksaminator serta untuk memberikan batasan bagi para eksaminator itu sendiri. Kode etik ini juga dapat menjadi pertanggungjawaban tim panel dan eksaminator, bahwa eksaminasi yang dilakukan tidak main-main serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam melakukan eksaminasi setiap orang harus berpegang pada aturan-aturan yang harus dijaga atau kode etik, sebagai berikut:

Analisis dilakukan terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan dan yang dijadikan berkas suatu perkara. Karena eksaminasi tidak hanya dilakukan terhadap produk pengadilan dalam hal ini putusan hakim, maka analisa dapat dilakukan pula terhadap hasil penyidikan di Kejaksaan maupun perilaku jaksa dan hakim selama proses persidangan.

Independen (tidak memihak) dan objektif

Tim eksaminasi atau eksaminator tidak memiliki keberpihakan terhadap perkara yang sedang dianalisa atau dieksaminasi. Oleh Karena itu eksaminator yang ditunjuk oleh tim panel sebisa mungkin tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa. Tujuannya, agar hasil pemeriksaan lebih obyektif.

Tidak menyimpulkan suatu kesimpulan yang mengarahkan pada persangkaan adanya KKN kecuali ada dugaan kuat dan ada bukti kuat yang mengindikasikan hal tersebut.

Tidak menilai pribadi pihak-pihak yang terlibat kecuali ada dalam putusan atau dakwaan. Terhadap pihak yang tidak terlibat secara langsung tidak perlu dilakukan penilaian. Kekhawatirannya, eksaminasi akan mengarah kepada persangkaan-persangkaan sehingga obyektifitasnya diragukan lagi. Selain itu, penilaian terhadap pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam perkara yang dieksaminasi akan memperluas kerja tim eksaminasi itu sendiri sehingga tidak terfokus ke perkara yang ada.

Bagian 11

PEROLEHAN DATA ATAU DOKUMEN

Data menjadi suatu dokumen yang vital dalam eksaminasi. Tanpa kelengkapan data maka eksaminasi yang sempurna tidak dapat dilakukan. Saking krusialnya data ini, perolehan data harus didapatkan bagaimanapun caranya.

Sebenarnya persoalan data ini tidak perlu dipermasalahkan apabila kebebasan informasi di lingkungan peradilan sudah dijamin. Ada hak masyarakat untuk mengetahui, memperoleh dan mencari tahu segala informasi yang ada di lingkungan peradilan. Tentu saja terkait dengan perkara yang di eksaminasi. Apalagi pilihan perkara yang dieksaminasi pada umumnya adalah perkara publik misalnya, korupsi, HAM, dll.

Sebisa mungkin data diperoleh secara *legal* atau sesuai dengan prosedur yang ada. Misalnya data tentang BAP. Pada dasarnya BAP hanya diperuntukkan kepada pihak yang terkait dengan perkara misalnya terdakwa atau saksi sehingga diluar kesulitan untuk mendapatkannya. Namun apabila ada kerelaan dari seorang saksi atau terdakwa maka kita dapat memperoleh data/salinan BAP tersebut.

Sedangkan data-data berupa Surat Dakwaan, Surat Jawaban dari penasehat hukum terdakwa, surat Gugatan, Surat Jawaban, Replik dan Duplik hingga putusan hakim dapat kita peroleh melalui para penasehat hukum/pengacara pengugat atau tergugat (perkara perdata) dan penasehat dari terdakwa (perkara pidana) atau bahkan dari para pihak sendiri (tergugat/penggugat/terdakwa).

Selain data dalam bentuk tertulis, data lain dalam bentuk hasil rekaman proses persidangan (video/DVD) dan rekaman audio video dapat melengkapi proses eksaminasi. Dari rekaman tersebut kita dapat melihat kesesuaian dengan putusan yang ada maupun melihat ada tidaknya dugaan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh hakim maupun jaksa.

Data inilah yang nantinya akan dibagikan kepada masing-masing anggota majelis eksaminasi untuk dipelajari dan dimintakan pendapat hukumnya. Masing-masing anggota majelis eksaminasi harus membuat kesepakatan kapan akan membahas *legal annotation* yang telah dibuat.

Bagian 12

TAHAPAN EKSMINASI PUBLIK

1.) Membentuk Tim Panel dan inventaris Perkara yang akan di Eksaminasi

Lembaga Pengambil Inisiatif/Pihak pelaksana (LSM/Kelompok Masyarakat/Perguruan Tinggi) membentuk suatu tim panel yang anggotanya dapat terdiri dari akademisi, praktisi hukum, mantan hakim/jaksa, dan LSM. Tim panel bertugas untuk memilih perkara yang akan dieksaminasi dan siapa yang akan duduk sebagai anggota majelis eksaminasi. Pemilihan anggota tim panel didasarkan pada prinsip-prinsip integritas, keahlian, dan tidak ada *conflict of interest*.

Pelaksana kegiatan juga harus menginventarisir perkara-perkara yang akan dieksaminasi dan telah memenuhi beberapa kriteria seperti dinilai kontroversial, memiliki dampak sosial yang tinggi (*social impact*), dan ada indikasi korupsi, kolusi (mafia peradilan). Pihak Pelaksana kemudian membuat resume dari perkara yang diinventarisir dan dikirimkan kepada anggota tim panel untuk dipelajari. Sebaiknya dalam resume juga diperkuat dengan alasan mengapa perkara-perkara tersebut layak dieksaminasi dan keterangan kelengkapan bahan-bahan (apakah lengkap, masih kurang, ataukah tidak ada).

2.) Melakukan Diskusi Tim Panel Sekaligus Menentukan Perkara Yang Akan Di Eksaminasi Dan Menginventarisasi Anggota Majelis Eksaminasi

Tim panel yang telah ditunjuk berdiskusi untuk menentukan 1 (satu) perkara yang akan dieksaminasi. Pemilihan perkara tersebut harus memenuhi kriteria yang ditentukan dan harus diperhatikan juga kesedian bahan/berkasnya. Setelah perkara terpilih, tim panel kemudian menginventarisir siapa saja yang akan menjadi anggota majelis. Pemilihan anggota majelis eksaminasi didasarkan kriteria seperti tidak ada *conflict of interest* dengan perkara yang akan dieksaminasi, dipilih berdasarkan keahliannya, sedang tidak aktif dalam lembaga peradilan (bukan jaksa atau hakim aktif), dan memiliki komitmen dalam pembaharuan hukum.

Sesuai dengan prinsip bahwa hakim haruslah ganjil, karena dimungkinkan adanya dua jenis pertimbangan yang berlawanan sehingga menimbulkan kesulitan apabila diputus dengan hakim genap, terutama apabila setelah diambil secara *voting* ternyata mempunyai jumlah suara sama, maka, untuk mengantisipasi hal tersebut, majelis

eksaminasi yang terbentuk idealnya ganjil dengan jumlah antara 5 sampai 11 orang.

Dalam diskusi tim panel, nama-nama yang diajukan hanyalah bersifat rekomendasi sesuai dengan keahlian yang dimiliki berdasarkan kualifikasi perkaranya. Setelah itu lembaga pelaksana menghubungi nama-nama yang telah direkomendasikan oleh tim panel dan melengkapi bahan-bahan yang terkait dengan perkara yang akan dieksaminasi. Lembaga pelaksana juga harus mampu mencari anggota eksaminasi alternatif seandainya nama-nama hasil rekomendasi tersebut tidak dapat dihubungi.

3.) Pembentukan Majelis Eksaminasi Publik

Berdasarkan nama-nama yang menyatakan bersedia menjadi anggota eksaminasi, pihak pelaksana mempertemukan para anggota dalam rangka membentuk majelis eksaminasi. Dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai jadwal sidang eksaminasi kepada para anggota majelis dan hal-hal/bahan-bahan apa yang harus dilengkapi oleh pihak pelaksana. Selanjutnya pihak pelaksana harus mengirimkan bahan tersebut kepada anggota majelis eksaminasi untuk di pelajari dan dibuat catatan hukum (*legal annotation*).

Catatan : Pembentukan majelis eksaminasi selain dapat dilakukan oleh tim panel dengan lembaga pelaksana, dapat juga dipilih secara langsung oleh lembaga yang bersangkutan dengan mendasarkan pada kemampuan pakar yang akan menjadi anggota eksaminasi.

4.) Melakukan Sidang Eksaminasi

Sidang eksaminasi dilakukan oleh seluruh anggota majelis eksaminasi. Pihak pelaksana kegiatan hanya membantu dalam kelancaran dan kelengkapan selama sidang eksaminasi. Model sidang eksaminasi adalah diskusi terbatas dimana para peserta memiliki kedudukan yang sama dalam mengemukakan pikiran atau pendapatnya. Pada bagian awal sidang biasanya adalah pengenalan dari masing-masing anggota majelis eksaminasi. Untuk kelancaran selama proses sidang eksaminasi maka perlu ditunjuk koordinator/ ketua sidang. Seperti halnya majelis hakim di pengadilan maka ketua akan memimpin jalannya dan mengatur semua proses persidangan eksaminasi.

Masing-masing anggota memaparkan secara singkat *legal annotation* yang telah dibuat terhadap perkara yang akan dieksaminasi dan hasil kajian/*legal annotation* masing-masing anggota. Untuk memperkuat wacana atau argumen dalam melakukan eksaminasi, majelis eksaminasi dapat dibantu oleh *expert* yang sesuai dengan perkara yang akan di

eksaminasi. Untuk memudahkan dalam melakukan pengkajian, sidang sebaiknya dibuat dalam beberapa sesi sesuai dengan tingkatan peradilan dalam perkara tersebut. Masing-masing anggota kemudian memberikan tanggapan atau analisa berdasarkan hasil kajian/*legal annotation* yang dibuat. Sedangkan anggota lain dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan.

Diakhir sidang sebaiknya dievaluasi lagi kajian atau kesimpulan sementara yang telah disepakati dalam setiap tahapan persidangan untuk melakukan koreksi atau penambahan terhadap hal yang terlewat. Sebaiknya dalam sidang ini juga ditentukan susunan dari anggota majelis eksaminasi, seperti ketua, wakil ketua, anggota dan sekretaris. Pihak pelaksana kegiatan dan perwakilan anggota majelis eksaminasi selanjutnya membuat draft hasil eksaminasi yang sistematis penulisannya disesuaikan dengan kesepakatan anggota majelis eksaminasi. (alternatif sistematis penulisan dapat dilihat pada bahasan selanjutnya).

5.) Melakukan Diskusi Publik Hasil Eksaminasi

Hasil eksaminasi kemudian dipaparkan kepada masyarakat dalam bentuk diskusi publik. Pembicara dari diskusi ini selain dari anggota majelis eksaminasi juga adalah pihak lain yang akan menilai hasil eksaminasi. Kegiatan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan untuk mendapatkan masukan atau tanggapan dari masyarakat terhadap hasil eksaminasi yang telah dilakukan oleh majelis eksaminasi.

6.) Merumuskan Hasil Eksaminasi Publik

Berdasarkan hasil eksaminasi publik sementara yang telah disusun oleh anggota majelis eksaminasi dan berdasarkan masukan masyarakat dari diskusi publik, pihak pelaksana bersama anggota majelis eksaminasi merumuskan atau menyempurnakan hasil eksaminasi sebelum diserahkan kepada pimpinan lembaga peradilan (Mahkamah Agung dan atau Kejaksaan Agung).

7.) Penyampaian hasil eksaminasi publik kepada pimpinan lembaga Peradilan (kejaksaan agung dan atau mahkamah Agung)

Meskipun bukan keharusan, namun pada bagian akhir kegiatan eksaminasi publik maka pihak pelaksana, majelis eksaminasi maupun LSM dapat mengadakan pertemuan dengan pimpinan lembaga peradilan. Pertemuan dapat dilakukan dengan melakukan kajian bersama atau dengan melakukan dengar pendapat (*hearing*) dan menyerahkan hasil eksaminasi yang telah dilakukan. Pimpinan dari

lembaga peradilan yang ditemui sangat tergantung dari produk peradilan yang di eksaminasi dan kepentingan yang hendak dicapai, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan pertemuan dengan semua pimpinan lembaga tersebut. Namun apabila tidak memungkinkan untuk bertemu dengan pimpinan tertinggi dari lembaga peradilan tersebut, maka pertemuan dapat dilakukan dengan pimpinan lembaga peradilan yang ada di daerah tempat eksaminasi di adakan (Kepala Kejaksaan Tinggi atau Ketua Pengadilan Tinggi).

Hasil eksaminasi diharapkan dapat ditidklanjuti dan digunakan sebagai pertimbangan atau masukan bagi pimpinan lembaga untuk memberikan tindakan hukum atau hukuman atau untuk promosi atau mutasi kepada aparat penegak hukum yang bersangkutan. Selain itu hasil eksaminasi diharapkan dapat mendorong pembaharuan dan penegakan hukum dimasa datang.

Bagian 13

JANGKA WAKTU EKSAMINASI PUBLIK

Setiap kegiatan memerlukan waktu yang harus dipersiapkan. Dalam melaksanakan eksaminasi sedapat mungkin eksaminasi dilakukan secara singkat dan tepat, mengingat dampak yang diharapkan dari hasil eksaminasi adalah sebagai sebuah pengawasan dari suatu produk peradilan. Ada kekhawatiran apabila berlarut-larut maka publik akan melupakan perkara tersebut. Aktualitas dari suatu perkara yang dieksaminasi layak dipertimbangkan. Harapannya masyarakat masih mengingat atau mengikuti perkembangan perkara tersebut.

Berdasarkan beberapa kegiatan eksaminasi yang telah dilakukan, kegiatan eksaminasi publik untuk 1 (satu) perkara (mulai dari pemilihan perkara dan anggota majelis eksaminasi, sidang eksaminasi, diskusi publik, dan penyempurnaan hasil eksaminasi) biasanya menghabiskan waktu selama 3 (tiga) bulan. Pada prakteknya, cepat atau lambatnya waktu yang diperlukan untuk melakukan eksaminasi sangat tergantung dari kesepakatan majelis eksaminasi dan kesiapan lembaga pelaksana kegiatan eksaminasi.

Pengalaman yang pernah dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama dengan Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) pada tahun 2001 untuk perkara Putusan Peninjauan Kembali (PK) Tommy Soeharto, eksaminasi dilakukan hanya selama 1(satu) bulan. Sedangkan eksaminasi untuk perkara Arifin Wardiyanto yang dilakukan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), *Indonesian Court Monitoring* (ICM) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2002, dilakukan selama 2 (dua) bulan. Lama waktu ini belum termasuk diskusi publik yang diadakan sebagai suatu akuntabilitas dari tim kepada publik sehingga total waktu yang digunakan adalah 3 [tiga] bulan.

Kesulitannya yang akan dilalui terkait dengan manajemen waktu adalah kesibukan anggota majelis eksaminasi. Perlu juga disadari eksaminasi yang dilaksanakan bukanlah tugas utama para anggota majelis eksaminasi. Agar kegiatan eksaminasi lebih terencana dan berjalan sesuai dengan waktu yang diharapkan maka lembaga pelaksana kegiatan eksaminasi dan anggota majelis eksaminasi perlu membuat jadwal (agenda kegiatan dan waktu pelaksanaan) yang sangat ketat dan disepakati oleh keduanya.

Contoh jadwal kerja eksaminasi publik

No	DESKRIPSI	Waktu											
		bulan I				bulan II				bulan III			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pembentukan tim panel	■											
2	Permintaan kesediaan menjadi tim panel		■										
3	Pertemuan tim panel sekaligus pembentukan tim eksaminasi dan tim ahli			■									
4	Permintaan kesediaan menjadi tim eksaminasi dan tim ahli				■								
5	Pertemuan tim eksaminasi untuk membuat kesepakatan-kesepakatan terkait dengan kasus					■							
6	Diskusi internal tim eksaminasi						■						
7	Pelaksanaan diskusi publik terhadap hasil sementara tim eksaminasi							■	■				
8	Perumusan hasil eksaminasi									■	■		
9	Pertemuan dengan pihak-pihak terkait											■	■

Bagian 14

PENULISAN HASIL EKSAMINASI PUBLIK

Setelah rangkaian kegiatan eksaminasi telah dilakukan (sidang eksaminasi dan diskusi publik), pihak panitia/pelaksana kegiatan eksaminasi bersama dengan anggota majelis eksaminasi selanjutnya melakukan kompilasi catatan hukum (*legal annotation*) yang telah dibuat oleh anggota majelis eksaminasi dan menyusunnya menjadi hasil eksaminasi publik. Adapun penulisan hasil eksaminasi publik atau sistematika penulisan hasil eksaminasi adalah sebagai berikut:

1.) Pertimbangan pembentukan majelis eksaminasi, tujuan eksaminasi, dan susunan majelis eksaminasi.

Dalam bagian ini dipaparkan mengenai alasan atau pertimbangan pembentukan majelis eksaminasi, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan eksaminasi publik serta penjelasan mengenai majelis eksaminasi dan siapa saja yang menjadi anggota majelis eksaminasi.

2.) P e n g a n t a r

Dalam bagian ini diuraikan mengenai posisi perkara atau uraian yang dapat menjelaskan mengenai perkara maupun hal-hal yang terkait dengan perkara yang dieksaminasi. Dalam bagian ini ada baiknya diuraikan mengenai proses atau tahapan peradilan dalam perkara yang dieksaminasi serta ringkasan hal penting terkait dengan putusan peradilan (surat dakwaan (dalam perkara pidana), jawab menjawab antara tergugat dengan penggugat (dalam perkara perdata), pokok putusan hakim serta pertimbangan hukumnya.

3.) Analisis Hukum dan Perilaku

Bagian ini merupakan bagian penting dari hasil eksaminasi karena berisi analisa atau anotasi yang disusun untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum formil dan hukum materil dalam produk peradilan yang akan di eksaminasi berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Analisa hukum dilakukan secara ilmiah berdasarkan teori-teori dan praktek ilmu hukum. Oleh karena itu analisis yang dibuat harus menyingkirkan berbagai hal yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan isu politik atau isu lain yang tidak relevan dengan perkara ini.

Analisis yang disampaikan disusun dalam suatu bentuk analisis terhadap semua hal yang dikemukakan selama proses persidangan (surat dakwan

atau jawab menjawab hingga putusan hakim). Majelis Eksaminasi selanjutnya mencoba untuk mencari dan menemukan permasalahan dalam pertimbangan maupun putusan hakim terutama menyangkut penerapan hukum materiil maupun formil. Dalam bagian ini eksaminator dapat berkomentar tentang pertimbangan hakim maupun jaksa atau tentang keterangan saksi ahli dipersidangan. Bahkan sangat mungkin untuk memunculkan yurisprudensi-yurisprudensi yang selama ini jarang dikemukakan. Kebebasan majelis eksaminasi untuk berekspresi dan menilai proses peradilan tentu saja harus disertai dengan data yang ada dan diungkapkan dipengadilan.

Selain analisis terhadap produk hukum, dengan mendasarkan hasil rekaman video yang dilakukan, maka perlu disampaikan pula dikaji pula tentang ada tidaknya pelanggaran kode etik atau perilaku yang dilakukan oleh hakim atau jaksa selama proses persidangan.

Untuk kemudahan analisis, maka pada bagian ini dapat menggunakan *outline* sebagai berikut:

Pendahuluan

Sinopsis/ Isu Hukum dalam Perkara

Kekuatan dan Kelemahan Perumusan Surat Dakwaan

Kekuatan dan Kelemahan Tuntutan

Kekuatan dan Kelemahan dalam Proses Persidangan (untuk melihat dan analisis proses dan perilaku jaksa, hakim dan advokat dalam poses persidangan)

Kekuatan dan Kelemahan Putusan Hakim

4.) Kesimpulan dan rekomendasi

Bagian ini merupakan kesimpulan dari majelis eksaminasi berdasarkan analisa hukum yang telah disusun. Kesimpulan ini dapat dibuat secara keseluruhan atau dapat pula dipisah berdasarkan misalnya Jaksa Penuntut umum dalam surat dakwaannya maupun majelis hakim dalam pertimbangan putusannya ditiap tingkat peradilan. Jika ditemukan adanya pelanggaran perilaku atau kode etik maka perlu disebutkan ketentuan kode etik mana yang dilanggar baik oleh hakim dan atau jaksa.

Pada bagian ini juga majelis eksaminasi memberikan rekomendasi berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat. Rekomendasi biasanya berisi desakan atau langkah yang harus diambil oleh institusi penegak hukum berdasarkan hasil eksaminasi yang dilakukan.

5.) P e n u t u p

Bagian akhir hasil eksaminasi berisi uraian singkat mengenai proses dan

gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan eksaminasi yang dilakukan serta kapan hasil eksaminasi diputuskan oleh majelis eksaminasi.

Bagian 15

PENUTUP

Eksaminasi publik sebagai salah satu pengawasan proses peradilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengawasan yang lain. Keterlibatan publik dalam melakukan pengawasan diharapkan memberikan suatu masukan yang sangat berarti untuk membangun dunia peradilan di Indonesia.

Tanpa menafikkan peran pengawasan peradilan yang lain, eksaminasi dapat dijadikan pula sebagai suatu kajian ilmiah terutama dikalangan akademisi. Mahasiswa, dosen, peneliti dan pihak-pihak yang tertarik dengan dunia peradilan dapat melakukan analisa ilmiah terhadap produk peradilan yang dianggap menyimpang.

Upaya ini harus segera dilakukan untuk membangkitkan kembali semangat mengawal proses peradilan yang fair dan bersih di Indonesia. Stigma bahkan kenyataan yang ada di peradilan bahwa peradilan Indonesia kotor dan tidak fair, diharapkan bisa dibangun secara bersama dengan masyarakat.

Sampai kapan pengawasan ini dilakukan? Tidak ada batasan. Eksaminasi dapat dilakukan secara terus menerus. Kepentingannya tidak semata-mata untuk membangun dunia peradilan, tetapi juga untuk mengembangkan sikap kritis dikalangan akademisi.

Mempertahankan agar eksaminasi publik dapat dilakukan secara terus menerus dan menyebar di berbagai kalangan terutama kalangan kampus tidaklah semudah membangun eksaminasi publik. Oleh karena itu peran berbagai pihak dalam menyebarkan ide tentang eksaminasi publik ini sangat diharapkan.

PROFIL INDONESIA CORRUPTION WATCH

Indonesia Corruption Watch (ICW) lahir pada tanggal 21 Juni 1998 ditengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang bersih dan bebas dari KKN. Ide pembentukan Organisasi Non Pemerintah (Ornop) ini diprakarsai oleh beberapa tokoh masyarakat aktivis Ornop yang memiliki integritas dan komitmen akan pemerintahan yang demokratis, transparan dan bersih dari KKN. Pendirian ini bukan tanpa sebab, dilatarbelakangi oleh korupnya pemerintahan Soeharto yang mewariskan bibit-bibit korupsi, kelompok masyarakat merasa perlu berbicara dan bertindak dalam persoalan ini.

Korupsi tidak saja mendominasi wilayah eksekutif dan legislatif (*political corruption*), tetapi juga lembaga yudikatif (*judicial corruption*), bahkan diwilayah-wilayah sosial seperti bantuan asing, pengungsi dan bencana alam (*humanitarian corruption*) tidak terlepas dari praktek korupsi. Pendek kata, nyaris tidak ada ruang kehidupan yang bebas dari korupsi. Realitas ini diterima masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan yang menyimpang.

Krisis ekonomi yang nyaris melumpuhkan kehidupan masyarakat Indonesia pada tahun 1997, banyak yang menuding, dipicu atau diperburuk oleh masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Monopoli, proteksi, dan sumber daya ekonomi yang vital diberikan atas nama kepentingan nasional kepada kerabat dan konco penguasa. Birokrasi dan hukum hanya melayani penguasa dan mereka yang sanggup membelinya. Sementara rakyat harus membayar mahal untuk pelayanan umum yang buruk.

Korupsi di tingkat elit ditimbulkan oleh adanya sentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi di tangan presiden, tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas publik. Kekuasaan presiden tidak bisa dikontrol karena DPR telah disubordinasi dan kekuatan *civil society* menjadi tidak berdaya karena mendapat regimentasi yang begitu dahsyat. Praktis pembagian kekuasaan tidak terjadi dan karenanya *checks and balances* dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil menjadi macet.

Korupsi di tingkat birokrasi rendah terjadi selain sebagai konsekuensi dari korupsi di tingkat elit, tetapi juga karena gaji pegawai negeri yang rendah dan terbukanya peluang di dalam sistem birokrasi yang panjang dan sentralistis. Praktek suap-menyuap antara penyelenggara negara

dan masyarakat adalah pemandangan sehari-hari yang membentuk moral korupsi sehingga korupsi dirasakan sulit untuk diberantas.

Aktor utama korupsi adalah pemerintah dan sektor swasta, dan rakyat banyak adalah korban utamanya. Karenanya ICW percaya bahwa gerakan anti korupsi harus bertumpu pada pemberdayaan rakyat untuk mengimbangi kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Hanya dengan cara itu reformasi kebijakan di bidang hukum, politik, ekonomi, dan sosial yang mendukung pemerintahan yang bersih dari korupsi dapat diwujudkan.

Karena itu ICW memiliki misi pemberdayaan masyarakat baik dalam memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial. Maupun memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.

Sedangkan dalam menjalankan misi tersebut, ICW mengambil peran untuk memfasilitasi kesadaran dan pengorganisasian masyarakat dibidang hak-hak warganegara dan pelayanan publik. Penguatan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik. Mendorong prakarsa masyarakat untuk membongkar perkara-perkara korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta masyarakat luas untuk diadili dan mendapat sanksi sosial. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi. Menggalang kampanye publik guna mendesak reformasi hukum, politik dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi. Serta memfasilitasi penguatan *good governance* di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi.